



**KEPALA DESA NIPA-NIPA  
KECAMATAN PA'JUKUKANG  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NIPA-NIPA  
NOMOR : 140. 6 / NP/ KPJ/ I / 2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
WILAYAH DESA NIPA-NIPA KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN  
BANTAENG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA NIPA-NIPA**

- a. Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada wilayah Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Desa.
- b. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;



13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Bantaeng nomor 58 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
16. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 010/246/IV/2017, tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terdiri dari Dewan Pertimbangan/ Penanggung Jawab, Ketua, dan Operator PPID.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Selaku Dewan Pertimbangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nipa-Nipa  
Pada tanggal 7 Januari 2021

**KEPALA DESA NIPA-NIPA,**



**SUWARDI, SE**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Dinas Kominfo Kabupaten Bantaeng;
4. Camat Pa'jukukang;
5. BPD Desa Nipa-Nipa;
6. Semua Anggota Tim;
7. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NIPA-NIPA KECAMATAN  
PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : NOMOR 140.8/NP/KPJ/I/2021  
TANGGAL : 7 JANUARI 2021  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU (PPID PEMBANTU)**

<b>Jabatan Dalam PPID Pembantu</b>	<b>Keterangan Jabatan/Instansi</b>
Dewan Pertimbangan/ Penanggung Jawab	Kepala Desa Nipa-Nipa <b><u>SUWARDI</u></b>
Ketua	Sekretaris Desa Nipa-Nipa <b><u>HARIADI</u></b>
Operator PPID	<b><u>MUSFIR</u></b>

KEPALA DESA NIPA-NIPA,

